



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau Bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Waruruma 24 September 1974, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menenga Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kota Bauabu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ujung, 19 Februari 1983, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan mengurus rumah tangga Beralamat di Kota Bauabu, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bau Bau dengan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Bb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2018 di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Kakak Pemohon II bernama dengan mahar Cincin emas 5 Gram, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah IMAM, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi;
2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Bb



3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Duda dalam usia 45 Tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Janda dengan usia 35 Tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga Pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapat Buku Nikah;
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bau Bau segera memeriksa dan mengaLa l pun perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2018 di Kabupaten Buton Selatan , Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sah menurut Hukum;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Bau Bau berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Ketua Majelis Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan yaitu:

- Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2018 di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon menikah secara Islam, yang menjadi Wali Pemohon II adalah Kakak Pemohon II bernama **Asman** dengan mahar Cincin emas 5 Gram, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah **La Adenu**, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **La Ode Alirudin** dan **Sukrin**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandungnya, dikarenakan Ayah kandung Pemohon II berada di Ambon dan tidak bisa menghadiri acara pernikahan, sehingga ayah kandung Pemohon II menelfon kakak Kandung Pemohon II untuk mewakilkannya;
- Bahwa ada saat menikah Pemohon I berstatus duda namun belum bercerai secara sah melalui Pengadilan Agama sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama; Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalii permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, tanggal 25 Maret 2018 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, tanggal 5 Maret 2018 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXX Pasarwajo atas nama Pihak dengan Pemohon II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo tanggal 19 November 2013 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P3);

2. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, tempat tanggal lahir Batauga 21 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon 2;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dimana pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2018 di Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda namun belum pernah mengurus perceraian dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Asman dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II berada di ambon dan tidak dapat menghadiri acara, sebagai saksi nikah bernama saya sendiri dan Sukrin, sebagai maskawinnya berupa cincin 5 gram, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Saksi II, tempat tanggal lahir Waruruma 05 Juni 1987 , agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kota Baubau, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Pemohon 1;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dimana pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2018 di Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda namun belum pernah mengurus perceraian dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Asman dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II berada di ambon, sebagai saksi nikah bernama La Ode Alirudin dan saya sendiri, sebagai maskawinnya berupa cincin 5 gram, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak dibenarkan namun karena para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa didalam KHI Pasal 14 menyebutkan tentang rukun nikah, yaitu Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul. Maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sah atau tidak nya rukun tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bukti P1 sampai P3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya dan distempel pos membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah di cap pos, sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa pemohon II berstatus Janda Cerai hidup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Bb



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti tertulis dan bukti saksi telah ditemukan fakta bahwa;

- Terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada Tahun 2018 di Kabupaten Buton Selatan, menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II, disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama La Ode Alirudin dan Sukrin, sebagai maskawinnya berupa cincin emas 5 gram, dibayar tunai;
- Pada saat pernikahan Pemohon I pernah menikah secara sah dan belum bercerai melalui persidangan di Pengadilan, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dan telah bercerai secara sah melalui persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa meskipun Pemohon I mendadilkan bahwa dia telah berpisah dengan Isteri pertamanya dan menganggap dirinya sebagai duda, namun berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", sehingga Pemohon I dalam hal ini masih berstatus suami dari isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah Monogami sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk memiliki isteri lebih dari 1 orang maka harus

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Izin poligami ke Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon I menikah secara sah namun belum pernah bercerai melalui persidangan di Pengadilan dan belum pernah mengajukan Izin Poligami ke Pengadilan Agama, maka majelis hakim berpendapat demi terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi Permohonan Para Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada Tahun 2018 di Desa Tolanda Jaya , Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan tidak dapat disahkan, maka para Pemohon harus melakukan akad nikah baru di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1993 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Bb